PEMBENTUKAN - TIM - INOVASI

2026

Kpt 793 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 792 Tahun 2026 Tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, maka perlu dibentuk tim inovasi pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 792 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.